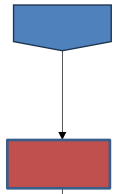
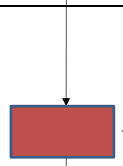
KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI**	**NOMOR SOP**	SEK-OT.02.02-07
	TANGGAL PEMBUATAN	8 DESEMBER 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	8 JANUARI 2026
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
	NAMA SOP :	**FASILITASI PENDANAAN HIBAH LUAR NEGERI KEMENTERIAN HUKUM**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; 6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029; 8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;	1. Memahami tentang kaidah penganggaran seperti Program, Kegiatan, Klasifikasi Output, Rincian Output, Komponen, Sub Komponen serta Bagan Akun Standar; 2. Memahami tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 3. Memahami tentang Prioritas Nasional; 4. Memahami tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum; 5. Memahami tentang Mekanisme Pendanaan Hibah Luar Negeri.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Rencana Strategis Kementerian Hukum 2. SOP Prioritas Nasional	1. Perangkat Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor 3. Jaringan Komunikasi/Internet 4. Perangkat Software/Aplikasi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan fasilitas pendanaanhibah luar negeri Kementerian Hukum tidak dapat berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data manual dan elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI PENDANAAN HIBAH LUAR NEGERI KEMENTERIAN HUKUM

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	UKE I	KEMENTERIAN PPN/BAPENAS DAN/ATAU MITRA KERJA SAMA	BIRO KOMUNIKASI PUBLIK, HUKUM, DAN KERJA SAMA	BIRO KEUANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima surat penawaran kerja sama pendanaan hibah luar negeri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), maupun dari mitra kerja sama pendanaan hibah luar negeri lainnya	MULAI					Surat Penawaran KERJA Sama Pendanaaan Hibah Luar Negeri dari Mitra Kerja Sama	1 Hari	Laporan	
2	Menganalisis penawaran kerja sama pendanaan hibah luar negeri						Surat Penawaran KERJA Sama Pendanaaan Hibah Luar Negeri dari Mitra Kerja Sama	1 Hari	Laporan	
3	Menyampaikan surat kepada Unit Eselon I Kementerian Hukum yang terkait dengan penawaran kerja sama pendanaan hibah luar negeri						1. Surat Penawaran KERJA Sama Pendanaaan Hibah Luar Negeri dari Mitra Kerja Sama 2. Hasil analisis penawaran kerja sama	1 Hari	Surat	
4	Menerima surat konfirmasi dari Unit Eselon I Kementerian Hukum yang terkait dengan penawaran kerja sama pendanaan hibah luar negeri						Surat Pengusulan Kerja Sama Pendanaan Hibah Luar Negeri dari UKE I	1 Minggu	Surat	
5	Menganalisis usulan kerja sama pendanaan hibah luar negeri dari Unit Eselon I pengusul, yang mencakup: usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan						Surat Pengusulan Kerja Sama Pendanaan Hibah Luar Negeri dari UKE I	1 Hari	Hasil Analisis Usulan Pendanaan Hibar Luar Negeri dari UKE I	
6	Melakukan koordinasi dan rapat pembahasan dengan Unit Eselon I Kementerian Hukum pengusul kerja sama pendanaan hibah luar negeri, bersama dengan Biro Komunikasi Publik, Hukum, dan Kerja Sama, juga Biro Keuangan						1, Surat Pengusulan Kerja Sama Pendanaan Hibah Luar Negeri dari UKE I 2, Hasil Analisis Usulan Pendanaan Hibar Luar Negeri dari UKE I	7 Hari	Laporan	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	UKE I	KEMENTERIAN PPN/BAPENAS DAN/ATAU MITRA KERJA SAMA	BIRO KOMUNIKASI PUBLIK, HUKUM, DAN KERJA SAMA	BIRO KEUANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
7	Menyampaikan surat kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), maupun dari mitra kerja sama pendanaan hibah luar negeri lainnya, yang berupa konfirmasi dan kelengkapan data dukung						1, Surat Pengusulan Kerja Sama Pendanaan Hibah Luar Negeri dari UKE I 2, Hasil Analisis Usulan Pendanaan Hibar Luar Negeri dari UKE I 3, Kelengkapan data dukung kerja sama pendanaan hibah luar negeri dari UKE I	1 Hari	Surat	
8	Melakukan rapat pembahasan tindak lanjut, hingga evaluasi pelaksanaan kerja sama pendanaan hibah luar negeri bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Unit Eselon I Kementerian Hukum pengusul kerja sama pendanaan hibah luar negeri; Biro Komunikasi Publik, Hukum dan Kerja Sama; Biro Keuangan; maupun dari mitra kerja sama pendanaan hibah luar negeri lainnya						Matriks dan Dokumen Kerja Sama Pendanaan Hibah Luar Negeri	1 Minggu	Laporan	
9	Menyusun laporan pelaksanaan kerja sama pendanaan hibah luar negeri dan melaporkan kepada pimpinan.						Hasil rapat pembahasan dan kesepakatan kerja sama pendaan hibah luar negeri	3 Hari	Laporan	